

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN
BURUNG NURI SECARA ILEGAL SEBAGAI
TINDAK PIDANA MENGANGKUT DAN
MENGELUARKAN SATWA YANG
DILINDUNGI DALAM
KEADAAN HIDUP
(Studi Putusan Nomor 1758/Pid.B/LH/2019/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**OLEH:
RAHMAN RIPAI SIREGAR
178400252**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/22

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN
BURUNG NURI SECARA ILEGAL SEBAGAI TINDAK
PIDANA MENGANGKUT DAN MENGELUARKAN SATWA
YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP
(Studi Putusan Nomor 1758/Pid.B/LH/2019/PN.Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

**OLEH:
RAHMAN RIPAI SIREGAR
178400252**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Kepemilikan Burung Nuri Secara Ilegal Sebagai Tindak Pidana Mengangkut Dan Mengeluarkan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup (Studi Putusan Nomor 1758/Pid.B/LH/2019/pn.Mdn)

Nama : Rahman Ripai Siregar

Npm : 178400252

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2022

Tanggal Lulus: 16 September 2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 16 September 2022



Rahman Ripai Siregar

178400252

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKIRPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahman Ripai Siregar

NPM : 178400252

Program Studi : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: Analisis Yuridis Terhadap Kepemilikan Burung Nuri Secara Ilegal Sebagai Tindak Pidana Mengangkut Dan Mengeluarkan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup (Studi Putusan Nomor 1758/Pid.B/Lh/2019/Pn.Mdn)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 10 September 2022

Yang menyatakan



(Rahman Ripai Siregar)

ABSTRACT

The problems that occur in nature conservation certainly involve unlawful acts such as illegally owning parrots without permission from the authorities. The case in Judgment No. 1758/Pid.B/Lh/2019/Pn.Mdn shows that there are still criminal offences in nature conservation. In the judgment, the judge ruled that it was lighter than the applicable criminal code on the grounds that it was convicted during the period of the cooperative examination and the evidence was found to be in good health and still alive. This ruling is also considered too light for a mere violation of nature conservation. In this study, the author formulates a problem, namely how is the legal arrangement regarding the illegal possession of Parrots as a criminal act of transporting and removing protected animals in a living state (Study Decision No. 17858/Pid.B/LH/2019/PN.Mdn)? What is the analysis of the ruling on criminal sanctions against illegal possession of Parrots as a criminal offence of transporting and removing protected animals in a living state (Study Judgment No. 17858/Pid.B/LH/2019/PN.Mdn)? In this study, the authors used qualitative research methods with descriptive analysis. The results of the study prove that the regulation of parrot ownership has been explained in the nature conservation regulation, namely Law Number 5 of 1990, the conservation of biological resources is the management of biological natural resources. In its analysis, the court did not sentence the maximum sentence because the defendant was cooperative in the investigation and made it easier for the investigating officer, besides that the evidence seized was still in good health and there were no signs of injuries on the body of the evidence.

Keywords: Parrot, Criminal Law, Nature Conservation

RINGKASAN

Permasalahan yang terjadi dalam konservasi alam tentunya melibatkan perbuatan melanggar hukum seperti memiliki burung nuri secara ilegal tanpa adanya izin dari pihak yang berwajib. Kasus yang ada dalam Putusan Nomor 1758/Pid.B/Lh/2019/Pn.Mdn menunjukkan bahwa masih ada pelanggaran pidana dalam konservasi alam. Dalam putusan tersebut, hakim memutuskan lebih ringan dari aturan pidana yang berlaku dengan alasan terpidana selama masa pemeriksaan kooperatif serta barang bukti ditemukan dalam keadaan sehat dan masih hidup. Putusan ini juga dinilai terlalu ringan untuk sekedar pelanggaran konservasi alam. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai kepemilikan Burung Nuri secara ilegal sebagai tindak pidana mengangkut dan mengeluarkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup (Studi Putusan Nomor 17858/Pid.B/LH/2019/PN.Mdn)? Bagaimana analisis putusan tentang sanksi pidana terhadap kepemilikan Burung Nuri secara ilegal sebagai tindak pidana mengangkut dan mengeluarkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup (Studi Putusan Nomor 17858/Pid.B/LH/2019/PN.Mdn)? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian membuktikan pengaturan kepemilikan burung nuri sudah dijelaskan dalam pengaturan konservasi alam yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, konservasi sumber daya hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati. Dalam analisisnya, pengadilan tidak menjatuhkan hukuman maksimal diakibatkan terdakwa kooperatif dalam penyidikan dan memudahkan petugas penyidik, selain itu barang bukti yang di sita masih dalam kondisi sehat dan tidak terlihat tanda-tanda luka di tubuh barang bukti.


Kata kunci: Burung Nuri, Hukum Pidana, Konservasi Alam

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Padang Sidempuan pada tanggal 23 November 1993 merupakan anak dari pasangan Bapak Dinggol Siregar, S.Pd dan Almh. Ibu Tukma Sari dan merupakan putera ketiga dari lima bersaudara.

Penulis lulus dari SD Negeri 010180 Gunung Tua pada tahun 2006, dan tahun 2009 penulis lulus dari SMP Negeri Padang Bolek. Penulis lulus dari SMK Teruna Padang Sidempuan pada 2012 dan pada tahun 2017 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Selama mengikuti perkuliahan , penulis juga bekerja sebagai barista di salah satu café di Kota Medan mulai dari 2016 hingga saat ini.



KATA PENGANTAR

Pertama-tama, penulis ucapkan sepenuh syukur dan setinggi puji pada Tuhan Yang Maha Esa, yang oleh karena kehendak-Nya sajalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini dengan baik dan tepat waktu yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Kepemilikan Burung Nuri Secara Ilegal Sebagai Tindak Pidana Mengangkut Dan Mengeluarkan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup(Studi Putusan Nomor 1758/Pid.B/Lh/2019/Pn.Mdn).

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan halangan. Terkadang sebagai manusia yang lemah, tak jarang penulis hendak menyerah saja dan berdiam diri tatkala kelelahan secara fisik dan psikis. Tapi, harapan dan cita-cita tentang kehidupan di masa depan membuat penulis kembali bangkit. Kendati demikian, penulis sadar bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan banyak pihak yang mendorong dari belakang, menyemangati di kala jenuh, memapah di kala terjatuh. Sumbangsi mereka semua ada dan terus membersamai penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis juga ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah berjasa, baik berupa bimbingan, arahan serta bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu penulis patut menghaturkan ucapan terimakasih serta penghargaan yang tinggi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M.Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area Atas kesempatan dan Fasilitas yang diberikan

kepada kami untuk mengikuti dan Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH., M.Hum, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Medan Area
5. Ibu Arie Kartika, SH, MH Selaku Kepala Program Studi Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Taufik Siregar SH.M.Hum Selaku Dosen Pembimbing I Penulis Fakultas Hukum Merupakan Dosen Pembimbing Penulis yang senantiasa memberikan Bimbingan dan masukan serta Pengarahannya dalam Proses Penyusunan Skripsi ini.
7. Bapak Dr.Rizkan Zulyadi SH,MH Selaku Dosen Pembimbing II Penulis Fakultas Hukum merupakan Dosen Pembimbing Penulis yang senantiasa memberikan Bimbingan dan masukan serta Pengarahannya dalam Proses Penyusunan Skripsi ini.
8. Bapak. Dr. Ruslan, SH, MH Selaku Ketua Saya dalam Skripsi dan Meja Hijau.
9. Ibu Mahalia Nola Pohan, SH, M.Kn Selaku Sekertaris Saya dalam Proses Penyusunan Skripsi Ini

10. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan Ilmu dan Wawasan Pengetahuan kepada Penulis selama Kuliah Pada Fakultas Hukum Univerversitas medan are
11. Kepada rekan- rekan Jendro Bintang Saragih, Isan Abdillah B. Manalu, Cornelius Simanjuttak, Hafis Rangkuti Doli Martua Nasution
12. Kepada rekan, sahabat dan support system Penulis kepada Nurkholilan Siregar.
13. Rekan-Rekan Mahasiswa Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, yaitu kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun dari segi analisa dan sistematika pembahasannya. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang baik dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca dan semoga Allah meridhoinya. Aamiin.

Medan, 9 September 2022

Penulis


Rahman Ripai Siregar

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTARCT	ii
RINGKASAN	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoretis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Hipotesis Penelitian.....	8
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Satwa Yang Dilindungi	9
1. Pengertian Satwa Yang Dilindungi	9
2. Hal-hal Yang Menyebabkan Satwa Harus Dilindungi	12
3. Bentuk Upaya Perlindungan Hukum Bagi Satwa Dilindungi	13
B. Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990).....	15

C. Tinjauan Pengaturan Hukuman terkait Konservasi Sumber Daya Alam	
Hayati dan Ekosistemnya Terhadap Satwa Yang Dilindungi.....	18
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.....	18
2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.....	20
3. Tujuan Pemberian Sanksi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Satwa Yang Dilindungi.....	23
BAB III.....	24
METODE PENELITIAN.....	24
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	24
1. Waktu Penelitian.....	24
2. Tempat Penelitian.....	25
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Pendekatan Penelitian.....	26
C. Sumber Pengumpulan Data.....	26
1. Data Primer.....	27
2. Data Sekunder.....	27
3. Data Tersier.....	27
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
E. Teknik Analisis Data.....	28
1. Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>).....	29
2. Penyajian Data (<i>Data Display</i>).....	29
3. Penarikan Kesimpulan (<i>Verification</i>).....	29

BAB IV	30
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Pengaturan Hukum Mengenai Kepemilikan Burung Nuri Secara Ilegal Sebagai Tindak Pidana Mengangkut Dan Mengeluarkan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup	30
B. Analisis Putusan Tentang Sanksi Pidana Terhadap Kepemilikan Burung Nuri Secara Ilegal Sebagai Tindak Pidana Mengangkut Dan Mengeluarkan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup (Studi Putusan Nomor 17858/Pid.B/LH/2019/PN.Mdn)	44
BAB V.....	68
PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya alam hayati dan ekosistem yang luar biasa. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹ Salah satu keanekaragaman yang dimiliki Indonesia adalah terdapatnya berbagai jenis satwa baik itu yang hidup di darat, air maupun udara.

Indonesia sebagai *Megacenter of Biodiversity* memiliki keanekaragaman jenis satwa liar dan tumbuhan yang cukup tinggi. Tercatat di Indonesia memiliki 300.000 spesies satwa atau 17% satwa di dunia berada di nusantara Indonesia. Kekayaan jenis satwa yang dimiliki Indonesia antara lain 515 spesies mamalia dan 1.539 spesies burung. Begitu juga dengan jumlah ikan di dunia sebanyak 45% berada di Indonesia. Jumlah spesies reptil sebanyak 16% dan 15% spesies serangga yang ada di dunia juga terdapat di Indonesia.² Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, sekarang ini terdapat 557 jenis burung yang dilindungi dan 140 jenis

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Nabilah Alfasifa dan Bainah Sari Dewi, *Konservasi Satwa Liar secara Ex-Situ di Taman Satwa Lembah Hijau Bandar Lampung*, (Bandar Lampung: Jurnal Sylva Lestari, Vol. 7 No.1, 2019), hal. 72.

diantaranya merupakan burung kicau. Berbagai macam jenis dan keindahan satwa itulah yang menjadi daya tarik manusia untuk memelihara dan memiliki satwa tersebut.

Dalam memenuhi kebutuhan dan mendapatkan keuntungan yang besar, manusia seringkali menjadikan spesies yang eksotis yang dimiliki menjadi sasaran empuk untuk diperdagangkan karena keunikan dan kelangkaannya. Perburuan satwa sebenarnya sudah dimulai sejak manusia ada di muka bumi. Perburuan binatang pada jaman itu bertujuan untuk dikonsumsi. Pada jaman sekarang ini, perburuan satwa tidak sepenuhnya untuk dikonsumsi namun untuk diambil bagian tubuhnya seperti kerajinan dan obat-obatan sehingga terancam punah

Di tahun 2011 oleh *International Union for Conservation of Nature (IUCN)* atau Uni Internasional untuk Konservasi Alam mencatat ada 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, dan 32 jenis amfibi. Jumlah total spesies satwa Indonesia yang terancam punah dengan kategori kritis (*critically endangered*) ada 69 spesies, kategori terancam (*endangered*) ada 197 spesies dan kategori rentan (*vulnerable*) ada 539 jenis. Penyebab dari punahnya satwa di Indonesia setidaknya terdapat dua hal yakni, pertama adalah berkurang dan rusaknya habitat yang dalam hal ini adalah fungsi dari hutan, yang kedua adalah disebabkan karena perdagangan satwa langka.³ Salah satu hewan yang terancam punah adalah populasi burung nuri.

Burung nuri merupakan salah satu keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia. Burung nuri dan kerabatnya banyak diminati sebagai burung hias karena burung-burung tersebut memiliki kemampuan berceloteh, memiliki bentuk dan warna bulu yang menarik. Bentuk dan warna bulu yang menarik tersebut menjadi

³ Profauna Indonesia, *Fakta tentang Satwa Liar Indonesia*. <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.XkpnhErLfiU> (diakses pada 24 Agustus 2021 pukul 18.46).

daya tarik yang memiliki nilai komersial tinggi dan merupakan komoditas ekspor yang cukup penting. Beberapa jenis burung nuri bahkan di anggap endemik hanya dapat ditemukan di Indonesia. Saat ini, tak kurang 119 jenis burung di Indonesia terancam punah. Penyebabnya adalah perburuan, perdagangan liar, dan kerusakan habitat. Begitu pula dengan burung nuri dari kawasan Sulawesi dan Kalimantan yang tak luput dari perburuan hewan peliharaan. Burung Nuri Ambon (*Alisterus Amboinensis*) dan Nuri Kepala Hitam (*Lorius Lory*) adalah beberapa jenis burung nuri yang diminati dan populer untuk perdagangan satwa.

Perdagangan satwa memiliki potensi keuntungan yang sangat besar terlebih satwa langka, semakin langka hewan itu maka semakin mahal harganya. Perdagangan satwa langka hingga kini masih dilakukan secara gelap dan masih sulit diberantas karena perdagangan satwa yang dilindungi tersebut sangat diminati banyak kalangan dengan harga yang sangat tinggi.⁴

Oleh karena itu, menangkap satwa yang dilindungi merupakan suatu kejahatan, yakni dinamakan tindak pidana di bidang konservasi. Dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati berbunyi:

1. Barangsiapa dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup pada Pasal 21 ayat (2) huruf a, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada Pasal 40 ayat (2)
2. Barang siapa dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati pada Pasal 21 ayat (2) huruf b, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada Pasal 40 ayat (2)
3. Barang siapa dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-

⁴ Nommy Horas Thombang Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hal. 35.

barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia pada Pasal 21 ayat (2) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada Pasal 40 ayat (2)

Pada hari Kamis, 15 Agustus 2019, Pengadilan Negeri Medan mengadili 9 orang terdakwa berprofesi sebagai nakhoda kapal yaitu ZN dan 8 anak buah kapal (ABK) yaitu DM, HB, MS, MSI, ASP, MIR, UE, dan JFH sebagai pelaku tindak pidana “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”. Para 9 orang terdakwa melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1999 jo Permen LHK No. 106 tahun 2018 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Disebutkan, para terdakwa ditangkap Tim Patroli Laut KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan ketika melakukan patroli rutin pengawasan antar pulau pada Sabtu, 13 April 2019. Saat diperiksa kapal yang ditumpangi oleh 9 orang terdakwa yang bernama TUG Boat (TB) Kenari Djaja dengan rute Pulau Buru Ambon-Belawan ditemukan 28 ekor burung yang masuk kategori satwa dilindungi yang dibeli dari Maluku. Satwa itu disembunyikan di kamar tidur ABK dengan membuat ruangan kosong dalam dinding kamar ABK (*modus false concealment*). Meski para terdakwa mengaku burung tersebut dibeli dengan harga Rp 500 ribu hingga Rp 2 juta perekornya dari warga setempat untuk dipelihara akan tetapi burung tersebut adalah hewan yang dilindungi. Adapun jenis dari satwa yang dilindungi yang ditemukan di dalam kapal adalah 28 ekor burung terdiri dari 23 ekor Burung Nuri

Ambon (*Alisterus Amboinensis*), 1 ekor Burung Nuri Kepala Hitam (*Lorius Lory*), 4 ekor Burung Kakaktua Jambul Kuning (*Cacatua Sulphurea*).⁵

Kemudian Majelis Hakim yang dipimpin oleh Riana Pohan, S.H, M.H, dalam perkara ini melakukan putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor: 17858/Pid.B/LH/2019/PN.Mdn dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan 9 terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut dan mengeluarkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam wilayah Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama
2. Menjatuhkan pidana terhadap 9 terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan penjara.

Peran penegak hukum khususnya Majelis Hakim sangat dibutuhkan dalam menegakkan keadilan dan memutuskan perkara bagi pelaku yang melakukan kejahatan konservasi sumber daya alam hayati khususnya satwa yang dilindungi. Putusan Majelis Hakim ini terkesan jauh lebih ringan dari ketentuan pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Tindak Pidana Mengangkut dan Mengeluarkan Satwa yang Dilindungi dalam Keadaan Hidup. Dengan rendahnya ancaman hukuman penjara dan sanksi denda, membuat perdagangan satwa liar dilindungi di Indonesia semakin marak. Sehingga ini tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan praktek di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus kepada tidak sesuainya putusan hakim di Pengadilan Negeri Medan tersebut dan belum mencerminkan rasa keadilan dalam kasus perdagangan ilegal satwa liar yang terjadi di Indonesia.

⁵ Dadang R, *Bawa burung langka Nahkoda dan 8 ABK divonis 72 bulan kurungan.* <https://mitrapol.com/2019/08/15/bawa-burung-langka-nahkoda-dan-8-abk-divonis-72-bulan-kurungan/> (diakses pada tanggal 21 Juli 2021 pukul 23.05)

Berdasarkan uraian tersebut diatas serta berbagai macam kasus yang terjadi, penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh lagi permasalahan tentang tindak pidana ini dengan cara melakukan penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang diangkat lewat tulisan yang diberi judul: “*Analisis Yuridis Terhadap Kepemilikan Burung Nuri Secara Ilegal Sebagai Tindak Pidana Mengangkut dan Mengeluarkan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup (Studi Putusan Nomor 17858/Pid.B/LH/2019/PN)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai kepemilikan Burung Nuri secara ilegal sebagai tindak pidana mengangkut dan mengeluarkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup (Studi Putusan Nomor 17858/Pid.B/LH/2019/PN.Mdn) ?
2. Bagaimana analisis putusan tentang sanksi pidana terhadap kepemilikan Burung Nuri secara ilegal sebagai tindak pidana mengangkut dan mengeluarkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup (Studi Putusan Nomor 17858/Pid.B/LH/2019/PN.Mdn) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai kepemilikan Burung Nuri secara ilegal sebagai tindak pidana mengangkut dan mengeluarkan satwa yang

dilindungi dalam keadaan hidup (Studi Putusan Nomor 17858/Pid.B/LH/2019/PN.Mdn) ?

2. Untuk menganalisis putusan tentang sanksi pidana terhadap kepemilikan Burung Nuri secara ilegal sebagai tindak pidana mengangkut dan mengeluarkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup (Studi Putusan Nomor 17858/Pid.B/LH/2019/PN.Mdn) ?

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penyusunan yang hendak dicapai, maka hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, diharapkan dari penelitian ini berguna dalam hal pengembangan wawasan keilmuan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana, terutama terkait dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu tindak pidana kejahatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan keilmuan, khususnya bagi penyusun dan para pembaca pada umumnya yang dapat digunakan sebagai pedoman ataupun bahan masukan dalam penelitian sejenis yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara kejahatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu. Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah:

1. Adapun pengaturan hukum mengenai kepemilikan Burung Nuri secara ilegal sebagai tindak pidana mengangkut dan mengeluarkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup (Studi Putusan Nomor 17858/Pid.B/LH/2019/PN.Mdn) adalah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.
2. Adapun analisis putusan tentang sanksi pidana terhadap kepemilikan Burung Nuri secara ilegal sebagai tindak pidana mengangkut dan mengeluarkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup (Studi Putusan Nomor 17858/Pid.B/LH/2019/PN.Mdn) adalah berdasarkan adanya pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Satwa Yang Dilindungi

1. Pengertian Satwa Yang Dilindungi

Satwa merupakan sebagian sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, sehingga kelestariannya perlu dijaga agar tidak punah baik karena faktor alam, maupun perbuatan manusia seperti perburuan, dan kepemilikan satwa yang tidak sah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Pasal 1, yaitu

“Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara”.

Sedangkan yang dimaksud dengan Satwa liar dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Pasal 1 ayat (7) adalah:

“Semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia, selain itu juga satwa liar dapat diartikan semua binatang yang hidup di darat dan di air yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia”.

Satwa liar berpengaruh terhadap tanah dan vegetasi dan memegang peran kunci dalam penyebaran, pertumbuhan tanaman, penyerbukan dan pematangan biji, penyuburan tanah, penguraian organisme mati menjadi zat organik yang lebih berguna bagi kehidupan tumbuhan, penyerbukan dan pengubah tumbuh-tumbuhan dan tanah. Satwa liar juga berperan dalam perekonomian lokal dan nasional, nilai ekonomi satwa sebagai sumber daya alam sangat terkenal di wilayah tropik,

terutama dan hingga saat ini merupakan aset yang layak dipertimbangkan. Pemanfaatan satwa liar secara langsung ada beberapa macam, antara lain: ⁶

- a. Perburuan tradisional untuk makanan yang biasa dilakukan oleh suku-suku pedalaman
- b. Perburuan tradisional seperti kulit yang biasanya digunakan sebagai bahan pembuat tas, baju dan hiasan lain oleh penduduk asli
- c. Mengumpulkan dan menjual beberapa jenis satwa liar
- d. Menjual produk-produk dari satwa liar, seperti daging, kulit, ranggah, cula dan daging
- e. Berburu untuk tujuan memperoleh penghargaan (*trophy*) dan
- f. Melindungi satwa liar di taman nasional sebagai atraksi untuk wisatawan yang harus membayar bila akan melihat, meneliti, memotret atau mendekatinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 20 ayat (1) membagi satwa dan tumbuhan dalam dua jenis yakni satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan satwa dan tumbuhan yang dalam bahaya kepunahan dan yang populasinya jarang. Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai satwa dan tumbuhan yang dilindungi terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, penetapan mengenai satwa atau tumbuhan yang dilindungi terdapat dalam Pasal 4, 5 dan 6 dalam Peraturan Pemerintah ini.

⁶ Wiratno, dkk, *Berkaca di Cermin Retak: Refleksi Konservasi dan Impilkasi bagi Pengelolaan Taman Nasional*, (Jakarta: The Gibon Foundation, 2001), hal. 106-107.

Dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, secara umum di Indonesia dikenal ada 236 nama satwa yang dilindungi yang terdiri dari jenis mamalia yakni:

- a. *Aves* (Burung) sebanyak 70 jenis
- b. *Reptilia* (Reptil) sebanyak 30 jenis
- c. *Insecta* (Serangga) sebanyak 18 jenis
- d. *Pisces* (Ikan) sebanyak 7 jenis
- e. *Anthozoa* (Hewan tak bertulang) sebanyak 1
- f. *Bivalvia* (Kerang-kerangan) sebanyak 13 jenis

Beberapa alasan mengapa kepemilikan satwa yang dilindungi merupakan suatu tindakan yang merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain diantaranya, pertama memelihara satwa yang dilindungi berarti membahayakan dalam hal:

- a. Kemungkinan penyakit menular yang ada pada diri satwa tersebut, yang tanpa disadari seperti flu barang, anthrax, rabies dan penyakit lain yang berbahaya bagi kesehatan manusia selain penyakit juga ancaman serangan dari satwa tersebut karena walaupun jinak tetapi naluri sebagai binatang liar masih ada.
- b. Kedua memelihara satwa liar dilindungi identik dengan menyiksa dan menganiayanya yakni, dalam hal kebutuhan akan makanan yang terkadang tidak sesuai dengan pola makan alami dari satwa tersebut, kebutuhan akan ruang habitat, dan kebutuhan akan pasangan atau keluarga.
- c. Ketiga memelihara satwa dilindungi menjadi sebagai pengganggu masyarakat sekitar kita seperti kebisingan yang ditimbulkan oleh satwa dan bau yang ditimbulkan.

- d. Keempat memelihara satwa liar dilindungi merupakan pemborosan yakni, dalam hal pemeriksaan rutin, anggaran untuk pakan dan kandang.
- e. Kelima memelihara satwa liar dilindungi berarti kita berperan merusak hutan dan masa depan manusia, tanpa kita sadari satwa yang kita pelihara mempunyai peranan yang penting dalam kelestarian hutan karena fungsinya sebagai penyeimbang pertumbuhan populasi dan membantu regenerasi hutan.

2. Hal-hal Yang Menyebabkan Satwa Harus Dilindungi

Penyebab hewan punah di dunia terutama Indonesia dapat pula berupa kehilangan habitat dan perubahan kondisi lingkungan. Terkadang satwa menjadi punah karena kehilangan habitat, tetapi hal itu terjadi tidak lain akibat ulah manusia yang telah mengubah bentang alam untuk memperluas hidup atas nama pembangunan meski dengan merusak ekosistem dari sumber daya hayati yaitu hewan dan tumbuhan. Manusia membawa jenis spesies baru ke suatu daerah untuk membunuh hewan pemangsa tertentu untuk memastikan bahwa manusia memiliki sumber daya. Kemudian hewan baru tersebut menjadi invasif, mengambil alih ekosistem setempat sehingga banyak spesies lain menderita dan punah. Polusi dari perubahan iklim juga menjadi alasan jumlah hewan punah di dunia semakin meningkat dari waktu ke waktu.⁷

Perlindungan terhadap satwa jelas bahwa dalam hal ini masyarakat tidak mempunyai hak untuk membunuh, menangkap ataupun memelihara satwa yang dilindungi hanya demi mendapatkan keuntungan sepihak. Penangkapan, perburuan liar, dan juga penebangan hutan jelas akan mengurangi jumlah populasi dari satwa

⁷Lingkungan Hidup, *Hewan Punah di Dunia Akibat Perilaku Manusia*, <https://lingkunganhidup.co/hewan-punah-di-dunia-akibat-perilaku-manusia/>, (diakses pada 19 Agustus 2021 pukul 23.05)

bahkan juga tumbuhan. Ekosistem dalam kehidupan satwa sangat mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan dan pembangunan nasional. Satwa dan tumbuhan merupakan sumber daya alam hayati yang sangat saling ketergantungan satu sama lain dan berpengaruh terhadap ekosistem.

3. Bentuk Upaya Perlindungan Hukum Bagi Satwa Dilindungi

Keanekaragaman sumber daya alam hayati terutama satwa langka yang dilindungi dalam arti jenis, jumlah dan keunikannya mempertinggi sistem pendukung kehidupan. Sumber daya alam hayati tidak boleh dirusak baik sumber daya hewani ataupun sumber daya alam nabatinya karena keduanya tidak dapat terpisah, apabila terpisah maka akan timbul kepunahan. Dalam hal ini lebih banyak kepunahan atau kelangkaan terjadi terhadap satwa. Oleh karena itu, perlu dilakukan perlindungan hukum terhadap satwa dilindungi yang merupakan salah satu dari sumber daya alam hayati yang menuju kepunahan sangat penting dilakukan.

Banyak kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat dalam upaya perlindungan terhadap satwa yang dilindungi dari ancaman kepunahan. Dengan banyak program, pemerintah ataupun masyarakat diharapkan dapat bekerjasama untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia terutama terhadap satwa yang sedang dilindungi yang sudah terancam kepunahannya. Dalam hal perlindungan hukum terhadap satwa dilindungi atau bagian sumber daya alam hayati terdapat beberapa bentuk-bentuk upaya perlindungan bagi satwa dilindungi. Berikut adalah beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap satwa dilindungi, antara lain:

1. Membuat Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragamannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.⁸

Tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, adalah:

“Mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan masyarakat.”⁹

Konservasi terbagi atas 2 golongan yaitu:

- 1) Konservasi *In Situ* (di dalam habitat aslinya), konservasi in situ mencakup suaka alam (Cagar Alam dan Suaka Margasatwa) dan kawasan pelestarian alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam).
 - 2) Konservasi Ek Situ (luar habitat aslinya), konservasi ek situ seperti kebun raya, arboretum, kebun binatang, taman safari, dan tempat penyimpanan benih dan sperma satwa.¹⁰
2. Membuat Aturan Hukum

Bentuk perlindungan hukum terhadap satwa dilindungi berupa Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati beserta Peraturan-peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang tersebut juga

⁸ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2008), hal. 149.

⁹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.183.

¹⁰ Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 149.

membuat aturan-aturan perlindungan hukum terhadap satwa dengan memberikan aturan-aturan untuk tidak melakukan kejahatan terhadap satwa dilindungi yang dilakukan oleh manusia. Mengenai bentuk-bentuk kejahatan terhadap satwa diatur oleh pemerintah tentang aturan hukumnya apabila melakukan kegiatan seperti di atas, yang semua diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 serta beberapa Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari Undang-Undang tersebut.

3. Melakukan Pelestarian Satwa

Bentuk-bentuk upaya perlindungan yang mereka lakukan untuk melestarikan atau pun melindungi satwa adalah:

- a) Mengadakan suatu bentuk pemeliharaan tetapi dalam hal ini pemeliharaan terhadap satwa yang belum dilarang oleh negara untuk dipelihara, tetapi bagi narasumber apabila satwa dilindungi dapat dipelihara bagi orang-orang yang terdaftar dalam komunitas pecinta satwa dengan aturan-aturan dari pemerintah, mereka sangat senang bisa ikut melestarikan dengan mengembangbiakan satwa dilindungi tersebut.
- b) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

B. Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990)

Adapun pernyataan mengenai pidana menurut O.S Harriej dinyatakan bahwa: ¹¹

¹¹ Eddy O.S Harriej, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hal. 451.

“Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati pun demikian, pemindaan juga adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak mengulangi perbuatannya.”

Rumusan mengenai perbuatan pidana yang dilarang dalam tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi pada dasarnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya-upaya untuk pelestarian dan perlindungan satwa-satwa liar yang dilindungi yaitu Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu dalam ketentuan:

a. Terkait langsung dengan satwa

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk:

- 1) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup
- 2) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi satwa yang dilindungi dalam keadaan mati
- 3) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
- 4) Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia dan

- 5) Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

b. Terkait dengan ekosistem atau habitat satwa

Pada bagian ini terdapat 2 pasal yang terkait yaitu: Pertama, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan suaka alam. Kedua, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yakni:

- 1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.
- 2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
- 3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.

Objek tindak pidana yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah Satwa Liar yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Jenis Pengawetan Satwa dan Tumbuhan.¹²

¹²Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, (Jakarta: Kementerian LHK, 2015), hal. 289.

C. Tinjauan Pengaturan Hukuman terkait Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Terhadap Satwa Yang Dilindungi

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Unsur-unsur dari tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ini dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut:

a) Barang siapa

Unsur “barang siapa” merujuk pada subjek tindak pidana. Kata “barang siapa” dalam Bahasa Indonesia berarti “siapa saja”. Ini berarti siapa saja dapat menjadi pelaku tindak pidana ini. Walaupun demikian yang dapat menjadi pelaku tindak pidana Pasal 40 ayat (2) hanyalah manusia saja, sedangkan korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, bukan merupakan subjek tindak pidana ini. Dengan kata lain korporasi tidak dapat menjadi tindak pidana ini dan karenanya korporasi tidak dapat dituntut berdasarkan pasal ini. Hal ini disebabkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tidak disebut korporasi atau badan hukum sebagai yang dapat dituntut pidana.

b) Dengan sengaja

Apa yang dimaksudkan dengan unsur sengaja adalah “sama dengan *willens en watens*” (dikehendaki dan diketahui) ini berarti pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatannya itu. Pengertian kesengajaan ini dalam perkembangannya telah makin luas dimasa sekarang ini, dalam doktrin (pendapat ahli hukum) dan yurisprudensi (putusan pengadilan).

Kesengajaan merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan yang dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud
 2. Kesengajaan sebagai kemungkinan
 3. Kesengajaan sebagai kepastian
- c) Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

Unsur yang ketiga ini merupakan unsur perbuatan, yaitu perbuatan berupa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2). Jadi, Pasal 40 menunjuk pada pasal yang lain lagi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yaitu Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Dengan demikian, isi Pasal 21 ayat (1) dan (2) merupakan bagian dari rumusan tindak pidana dalam Pasal 40. Dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ditentukan bahwa:

- 1) Setiap orang dilarang untuk:
 - a) Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati
 - b) Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia

2) Setiap orang dilarang untuk:

- a) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup
- b) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati
- c) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
- d) Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
- e) Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Semua perbuatan yang dilarang dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) ini berkenaan dengan “satwa yang dilindungi”.

2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana satwa liar yang dilindungi tercantum di dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yaitu: ¹³

¹³Nanda P Nababan, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi*, (Jakarta: Jurnal Hukum, 2017), hal. 10.

a. Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Satwa dilindungi dengan sengaja

yaitu:

1) Pasal 40 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

2) Pasal 40 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

b. Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Satwa dilindungi dilakukan

akibat kelalaian yaitu:

1) Pasal 40 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

2) Pasal 40 ayat (4) yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah)”

Berdasarkan ketentuan pidana di atas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana satwa dilindungi, maka dapat dilihat bahwa tindak pidana tersebut dibagi 2 jenis yaitu tindak pidana kejahatan dan tindak pidana kelalaian. Tindak pidana kejahatan diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) dan (2), sedangkan tindak pidana kelalaian diatur dalam Pasal 40 Ayat (3) dan (4). Ketentuan pidana ini subjek pidananya adalah orang perorangan, hal ini

dapat dilihat dari kata “barang siapa” artinya subjek tersebut hanya orang perorangan.

Berdasarkan ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Pasal 40 tersebut, dapat disimpulkan bahwa formulasi sanksi pidana/kebijakan penal dalam undang-undang tersebut adalah:


- a) Sanksi pidana dalam ketentuan undang-undang tersebut adalah *single track* system (sistem 1 (satu) jalur) yang dalam hal ini hanya mengandung sanksi pidana saja, tanpa adanya sanksi tindakan perbaikan lainnya.
- b) Saksi pidana yang digunakan adalah pidana pokok seperti pidana penjara, kurungan, dan denda juga diberikan sanksi pidana tambahan berupa perampasan tumbuhan atau satwa langka yang dilindungi tersebut untuk diambil alih oleh negara dan segera dilakukan rilis atau pelepasan ke habitat asli dari satwa ataupun tumbuhan tersebut.
- c) Penjatuhan sanksi pidana dalam hal ini hanya kepada orang perorangan dengan dasar kata “barang siapa” dan tidak mencantumkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana terhadap satwa dilindungi.
- d) Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana terhadap tumbuhan atau satwa dilindungi hanya menyantumkan sanksi pidana maksimum saja tidak mencantumkan sanksi pidana minimum.
- e) Penjatuhan sanksi pidana dilihat berdasarkan kualifikasi deliknya yaitu kejahatan dan pelanggaran yang tercantum dalam Pasal 40 Ayat (5).

Adanya sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan sebagai suatu tindakan penjatuhan pidana agar pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

3. Tujuan Pemberian Sanksi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Satwa

Yang Dilindungi

Adapun yang menjadi tujuan dari ketentuan Pidana di atas adalah cara untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana satwa. Efek jera ini diharapkan berlaku pula bagi orang-orang yang berpotensi menjadi pelaku tindak kejahatan terhadap satwa, sehingga mereka membatalkan niat dan kesempatan melakukan kegiatan ilegal. Hal tersebut merupakan cara berpikir logis yaitu dengan menggunakan ancaman hukuman berat sebagai cara untuk menimbulkan efek jera dari pelaku yang terlibat di dalam tindak pidana kejahatan terhadap satwa.¹⁴



¹⁴ Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, *Beo Nias*, (Medan: Buletin BKSDA, 2019), hal. 23.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan secara singkat setelah diadakan seminar proposal dan perbaikan seminar proposal, yang di paparkan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																				Ket				
		April (2021)				September (2021)				Oktober (2021)				November (2021)				Desember (2021)					Januari (2022)			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																									
2.	Seminar Proposal																									
3.	Penelitian																									
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																									
5.	Seminar Hasil																									
6.	Sidang Meja Hijau																									

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan yang berada di Jalan Pengadilan Kelurahan No. 8, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, 20236, dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut ditemukan kasus tindak pidana mengangkut dan mengeluarkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan pertimbangan putusan hakim dalam memutuskan hukuman pada tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, penulis dapat dimudahkan dalam memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun serta menyelesaikan skripsi ini.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya.¹⁵ Penelitian hukum mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Agar tercapainya tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut, maka penyusun menggunakan metode penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang dipilih adalah metode penelitian kualitatif dengan deskriptif analitis. Adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono adalah:

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hal. 1.

“Suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”.¹⁶

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan data yang ada dan diambil suatu kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh dalam Putusan Nomor 17858/Pid.B/LH/2019/PN.Mdn) untuk kemudian dianalisis menggunakan teori yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁷ Pendekatan ini digunakan untuk mendekati masalah yang dikaji dengan menggunakan dasar perundang-undangan yang masih berlaku, yakni Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pendekatan ini menekankan terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu pidana tindak pidana mengangkut dan mengeluarkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yakni dalam Putusan Nomor 17858/Pid.B/LH/2019/PN.Mdn.

C. Sumber Pengumpulan Data

Adapun yang menjadi sumber pengumpulan data adalah:

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), hal. 25.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Penerbit Rajawali, 2008), hal. 96.

1. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan.¹⁸ Sumber data yang bersumber dari rujukan kepustakaan baik itu berupa buku, artikel, tulisan ilmiah, perundang-undangan atau bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana mengangkut dan mengeluarkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Adapun data tentang penelitian ini diperoleh dari Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Medan.

2. Data Sekunder

Sumber data ini seperti kamus, ensiklopedia, website dan sebagainya. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang berkaitan tentang kajian perbuatan tindak pidana mengangkut dan mengeluarkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup seperti buku-buku yang berhubungan dengan hukum.

3. Data Tersier

Sumber data ini merupakan sumber data pendukung yakni dengan melakukan wawancara dan observasi lapangan. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan

¹⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. (Kerinci: STAIN Kerinci Press, 2015), hal. 156.

hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun akan melakukan pengumpulan data yang diperoleh melalui catatan-catatan, transkrip, buku-buku maupun dokumen-dokumen hasil putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan nomor Putusan Nomor 17858/Pid.B/LH/2019/PN.Mdn). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan:

1. Studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, undang-undang, jurnal dan para pendapat dari para ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.
2. Studi lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada Pengadilan Negeri Medan. Pengumpulan data dilakukan dengan mendapatkan data-data, informasi dan keterangan-keterangan dari instansi terkait, dengan wawancara dan contoh kasus yang terkait judul skripsi.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data berfungsi untuk mengintprestasikan data-data yang ada kemudian dianalisis secara kualitatif. Artinya, analisis tersebut menunjukkan data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang berlaku di masyarakat. Tujuannya untuk memahami sifat-sifat atau gejala yang benar-benar berlaku.

Dalam menganalisa data tersebut penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu yang bersifat interaktif dimana antara satu tahap dengan tahap yang lain saling terkait (berinteraksi), yaitu dengan cara mereduksi data, menyajikan, dan kemudian penulis menarik kesimpulan. Kegiatan komponen itu dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses berfikir yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dengan demikian data yang sudah direduksikan memberikan gambaran yang luas tentang objek yang diteliti. Selanjutnya penulis merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan hal-hal yang penting.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data diperoleh dilapangan, maka data yang masih berupa gambaran umum yang belum bisa di pahami. Maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data yang telah diperoleh dari lapangan tersebut untuk diolah menjadi data yang telah terstruktur sehingga mudah dipahami. Jadi menyajikan data adalah memilih data untuk dijadikan dalam bentuk uraian singkat dan memfokuskan permasalahan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan di akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pengaturan tindak pidana kejahatan terhadap satwa burung, melibatkan beberapa jenis peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang No. 5 Tahun 1990 jo. Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dalam undang-undang No. 5 Tahun 1990 tidak tercantum tentang tindak perburuan satwa namun jika merujuk pada pasal 21 ayat (2) dapat ditafsirkan bahwa kegiatan berburu atau perburuan dan perdagangan satwa liar disamakan dengan kegiatan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut, memusnahkan, dan mengeluarkan satwa liar dilindungi dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam undang-undang No. 5 Tahun 1990 yang mengatur tentang Konservasi Sumber Daya alam hayati dan ekosistemnya terdapat suatu pasal yang mengatur masalah pidana terhadap tindak pidana kejahatan satwa liar termasuk didalamnya satwa burung yaitu pasal 40 ayat (2), dan ayat (4) yang bunyinya : “Ayat (2)barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ayat (4) barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21

ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).” Dalam peraturan pemerintah No. 8 Tahun 1999 Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi : “Perburuan jenis satwa liar dilakukan untuk keperluan olah raga buru (sport hunting), prolehan trofi (trofi hunting), dan perburuan tradisional oleh masyarakat setempat”. Untuk jenis-jenis satwa burung yang dapat diperdagangkan berdasarkan peraturan pemerintah no. 8 tahun 1999 adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi, yang didapat dari alam, maupun hasil penangkaran, dalam hal ini satwa burung hasil penangkaran termasuk jenis satwa burung yang masuk kategori dilindungi namun satwa tersebut adalah hasil dari pembiakan secara buatan yang telah mendapat izin menteri kehutanan. Satwa untuk keperluan penangkaran didapat dari habitat alam atau dari sumber-sumber yang sah menurut ketentuan pemerintah.

2. Jika dianalisis dari sisi penjatuhan hukuman yang tidak sesuai dengan isi peraturan Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1999 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 tahun 2018 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana majelis hakim beresalan bahwa keadaan yang meringankan lebih besar daripada hal yang memberatkan. Hal tersebut karena kondisi burung-burung nuri tersebut dalam keadaan hidup dan dalam kondisi sehat dan baik ketika

dalam proses penyitaan barang bukti. Alasan tersebut tidak mengakibatkan punahnya satwa tersebut dikarenakan kondisi burung tersebut masih dalam kondisi yang baik dan masih hidup. Itu artinya keadaan yang memberatkan dalam kasus ini tidak akan terjadi. Dalam menjatuhkan sanksi pidana majelis hakim mempertimbangkan hukuman yang memiliki unsur meringankan dengan sebab bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi untuk kedua kalinya. Kemudian terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarganya. Hal tersebut menjadikan alasan majelis hakim memvonis dan memutuskan terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

B. Saran

Dari pemaparan yang telah dijelaskan dalam analisis tersebut dapat dipahami bahwa dalam unsur penyesalan dan unsur tulang punggung keluarga dapat menjadikan alasan untuk meringankan hukuman. Hal ini hendaknya ditinjau kembali agar jika terjadi kasus lainnya alasan menjatuhkan hukuman tidak lagi bergulat dalam permasalahan karena terdakwa merupakan tulang punggung. Hal ini lebih kepada rasa kasihan daripada memberikan efek jera pada terdakwa. Sebagai saran, peneliti memberikan saran bahwa dalam kasus ini hendaknya pemerintah lebih memperhatikan satwa jenis burung yang dilindungi dengan membuat suaka marga satwa yang berada dalam hutan lindung dan diawasi agar hal ini tidak terjadi lagi. Kemudian pada petugas bea cukai hendaknya lebih memperketat pemeriksaan

di asal Pelabuhan karena hal ini terjadi karena longgarnya pengawasan di Pelabuhan asal.

1. Penulis memberikan saran kepada pihak terkait terutama pihak BEA Cukai hendaknya membentuk tim khusus dalam membuktikan dan menyidik perihal penyeludupan hewan yang dilindungi. Pihak BEA Cukai hendaknya memang memiliki tim khusus yang tidak hanya bertugas sebagai pengawasan barang masuk dari luar negeri, melainkan juga menyeleksi hewan-hewan langka yang akan dieksploitasi;
2. Bagi pecinta binatang hendaknya membeli binatang yang dilindungi dengan tujuan konservasi alam dan ditanam dengan tujuan memperbanyak spesies dan diketahui oleh pemerintah. Hal ini dianggap sebagai bentuk kepedulian terhadap perkembangan spesies langka termasuk burung Nuri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara. (2019). *Beo Nias*. Medan: Buletin BKSDA.
- Erwin, Muhammad. (2008). *Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Hamzah, Andi. (2005). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2005). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O. S. (2016). *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ishaq. (2015). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. (Kerinci: STAIN Kerinci Press).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2015). *Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Jakarta: Kementerian LHK.
- Lamintang, PAF, (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Lehden, (1995) *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan Dan Satwa*, Jakarta,:Erangga.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Rajawal.
- Muhammad, Rusli. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Mulyadi, Lilik. (2007). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nababan, Nanda P. (2017). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi*. Jakarta: Jurnal Hukum.
- Pamulardi, Bambang. (1999). *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahmadi, Takdir. (2011). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Scaffmeister, D., dkk., (2007). *Hukum Pidana*, Editor: J.E. Sahetapy, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siahaan, Nommy H. Thombang. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, Soerjono. (1990). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Utrecht, E, (2000). *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Wiratno, dkk. (2001). *Berkaca dicerminkan Retak: Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi Pengelolaan Taman Nasional*. Jakarta: The Gibon Foundation.

B. Peraturan Perundang-undangan

Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan
Satwa

Putusan Nomor 17858/Pid.B/LH/2019/PN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Jurnal

Alfalasifa, Nabilah, dan Dewi, Bainah Sari. (2019). *Konservasi Satwa Liar secara Ex-Situ di Taman Satwa Lembah Hijau Bandar Lampung*. Jurnal Sylva Lestari. Vol. 7 No.1. Bandar Lampung: Jurnal Lingkungan.

Jhovindo Sitorus, Rizkan Zulyadi & Wessy Trisna, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Kajian Victimlogi (Studi Putusan No : 20/Pid.B/2017/PN. Mdn)*, *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1) 2020: 41-50.

D. Sumber Lain

Argama, Rizki. (2016). *Jawab Profesi Hakim Sebagai Aktor Utama Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*.
<http://www.argama.files.wordpress.com>. (diakses tanggal 21 Agustus 2021, pukul 22.43).

Dadang, R. (2019). *Bawa burung langka Nahkoda dan 8 ABK divonis 72 bulan kurungan*. <https://mitrapol.com/2019/08/15/bawa-burung-langka-nahkoda-dan-8-abk-divonis-72-bulan-kurungan/> (diakses pada tanggal 21 Juli 2021 pukul 23.05).

Lingkungan Hidup. (2020). *Hewan Punah di Dunia Akibat Perilaku Manusia*. <https://lingkunganhidup.co/hewan-punah-di-dunia-akibat-perilaku-manusia/>, (diakses pada 19 Agustus 2021 pukul 19.20)

Profauna Indonesia. (2021). *Fakta tentang Satwa Liar Indonesia*. <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.XkpnhErLfiU> (diakses pada 24 Agustus 2021 pukul 18.46).





PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112

Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>

Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdnr@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1/96381 / HK.00 / VI/2022

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 8 Maret 2021, perihal: sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset, Informasi, dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : Rahman Ripai Siregar
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Kepemilikan Burung Nuri secara Ilegal sebagai Tindak Pidana Mengangkut dan Mengeluarkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup
NIM : 178400252

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data atau riset

Medan, 6 Juni 2022

An. PANITERA PENGADILAN NEGERI MEDAN

PANITERA MUJUDA PHI,

ENIKE HERTIKA PURBA, SH, MH.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/12/22



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20
Kampus II : Jalan Sebabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 285 /FH/01.10/III/2022
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

8 Maret 2022

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Rahman Ripai Siregar
N I M : 178400252
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Analisis Yuridis Terhadap Kepemilikan Burung Nuri Secara Ilegal Sebagai Tindak Pidana Mengangkut dan Mengeluarkan Satwa yang di Lindungi dalam Keadaan Hidup*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Dekan Citra Ramadhan, SH, MH

Document Accepted 23/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/22